



PENETAPAN

Nomor 52/Pdt.P/2021/PA.Bm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Simpasai, 01-07-1976, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxxxxx, Nik: 5206010107761133 tanggal 08-11-2017 Tempat kediaman di RT.011 RW.005 Desa Simpasai Kecamatan Monta Kabupaten Bima, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir Simpasai, 10 Februari 1978, (umur 42 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, Nik: 5206015002780003 tanggal 23 Februari 2021, tempat kediaman di RT.011 RW.005 Desa Simpasai Kecamatan Monta Kabupaten Bima sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat bukti tertulis dan bukti saksi Pemohon I dan Pemohon II di persidangan;



DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya secara Lisan tertanggal 01 Maret 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan perkara Nomor 52/Pdt.P/2021/PA.Bm, telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat yang dilangsungkan pada tanggal 17 Maret 1997 di Desa Simpasai Kecamatan Monta Kabupaten Bima, dengan status Pemohon I adalah Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
2. Bahwa, yang menjadi Wali Nikah pada waktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah **Murtala bin Ahmad** (ayah kandung Pemohon II), dengan mahar berupa Uang, 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) dibayar tunai, dan yang bertindak sebagai saksi-saksi : **Mahmud** dan **Sirajudin**;
3. Bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II diijab qabul oleh ayah kandung Pemohon II sebagai wali nikah dan Pemohon I sebagai suami dan dinyatakan sah oleh para saksi dan hadirin;
4. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II pada saat melangsungkan perkawinan, tidak ada hubungan keluarga dan hubungan sesusuan, sehingga tidak ada halangan menikah secara Undang-undang dan syariat agama Islam;
5. Bahwa, setelah melangsungkan pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di kediaman bersama di Desa Simpasai Kecamatan Monta Kabupaten Bima sampai sekarang, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 4 orang anak, yang masing-masing bernama:
 1. **Andria Ninsih, lahir tanggal 24-08-1994**
 2. **Bunyamin, lahir tanggal 27-03-2005**
 3. **Wahyuningsih, lahir tanggal 02-12-2010**
 4. **Yuliana, lahir tanggal 27-07-2019;**

Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2021/PA.Bm Halaman 2 / 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut hingga saat ini tidak ada orang yang merasa keberatan dan pula Pemohon I dan Pemohon II masih beragama Islam dan belum pernah bercerai;

7. Bahwa, sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Monta Kabupaten Bima disebabkan kelalaian para Pemohon, sementara ini para Pemohon membutuhkan akta nikah untuk alasan hukum dalam rangka mengurus kelengkapan persyaratan pembuatan akta kelahiran anak dan keperluan lain;

8. Bahwa, atas hal tersebut maka Pemohon I dan Pemohon II mohon agar memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II pada Kantor Urusan Agama setempat;

9. Bahwa para Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilangsungkan pada tanggal 17 Maret 1997 di Desa Simpasai Kecamatan Monta Kabupaten Bima;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama setempat;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada para Pemohon;

Subsider

Dan atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Hakim.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan dan Ketua Majelis telah membacakan pengumuman rencana itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak

Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2021/PA.Bm Halaman 3 / 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Bima sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang substansinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II tanpa ada perubahan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (PEMOHON 1) dengan NIK 5206010107761133 tanggal 08 November 2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima, bukti surat tersebut meterai cukup dan sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (PEMOHON 2) dengan 5206015002780003 tanggal 23 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima, bukti surat tersebut meterai cukup dan sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I (PEMOHON 1) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bima bukti surat tersebut bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.3;
4. Surat Keterangan nomor 108/Kua.18.06.08/PW.01/02/2021 tanggal 25 Februari 2021 dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Monta yang menerangkan bahwa pernikahan para Pemohon belum tercatat dalam register nikah, bukti surat tersebut sudah diberi meterai cukup sebagai bukti P.4;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, **Pemohon I dan Pemohon II** juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah sebagai berikut :

1. **SAKSI 1**, umur 76 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BIMA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal **Pemohon I dan Pemohon II**.

Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2021/PA.Bm Halaman 4 / 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai Tetangga **Pemohon I** dan **Pemohon II**.
- Bahwa saksi mengetahui kalau **Pemohon I** dan **Pemohon II** adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada bulan 17 Maret 1997 di Desa Simpasai Kecamatan Monta Kabupaten Bima;
- Bahwa saat menikah **Pemohon I** berstatus perjaka dan **Pemohon II** berstatus perawan;
- Bahwa pernikahan **Pemohon I** dan **Pemohon II** adalah pernikahan yang pertama;
- Bahwa **Pemohon I** dan **Pemohon II** dinikahkan oleh **Murtala bin Ahmad** (ayah kandung Pemohon II);
- Bahwa saksi dari pernikahan **Pemohon I** dan **Pemohon II** adalah **Mahmud dan Sirajudin**;
- Bahwa mahar pernikahan **Pemohon I** dan **Pemohon II** adalah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa antara **Pemohon I** dan **Pemohon II** tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan.
- Bahwa pada waktu **Pemohon I** dan **Pemohon II** menikah tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan mereka serta telah memenuhi syarat dan rukun untuk melangsungkan pernikahan secara Islam.
- Bahwa setelah **Pemohon I** dan **Pemohon II** menikah tersebut, keduanya hidup rukun dan harmonis sampai sekarang dan dikaruniai 4 (empat) orang anak.
- Bahwa **Pemohon I** dan **Pemohon II** tidak pernah bercerai sampai sekarang.
- Bahwa pernikahan **Pemohon I** dan **Pemohon II** tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Monta Kabupaten Bima yang mewilayahi tempat tinggal mereka belum pernah mencatatkan pernikahan karena pada saat itu masyarakat belum faham tentang pencatatan nikah.

Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2021/PA.Bm Halaman 5 / 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa **Pemohon I** dan **Pemohon II** mendaftar itsbat nikah untuk mendapatkan buku kutipan akta nikah yang dipergunakan untuk mengurus administrasi pemerintah.
- 2. **SAKSI 2**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BIMA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal **Pemohon I** dan **Pemohon II**.
 - Bahwa saksi sebagai adik kandung Pemohon II.
 - Bahwa saksi mengetahui kalau **Pemohon I** dan **Pemohon II** adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada bulan 17 Maret 1997 di Desa Simpasai Kecamatan Monta Kabupaten Bima;
 - Bahwa saat menikah **Pemohon I** berstatus perjaka dan **Pemohon II** berstatus perawan;
 - Bahwa pernikahan **Pemohon I** dan **Pemohon II** adalah pernikahan yang pertama;
 - Bahwa **Pemohon I** dan **Pemohon II** dinikahkan oleh **Murtala bin Ahmad** (ayah kandung Pemohon II);
 - Bahwa saksi dari pernikahan **Pemohon I** dan **Pemohon II** adalah **Mahmud dan Sirajudin**;
 - Bahwa mahar pernikahan **Pemohon I** dan **Pemohon II** adalah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa antara **Pemohon I** dan **Pemohon II** tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan.
 - Bahwa pada waktu **Pemohon I** dan **Pemohon II** menikah tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan mereka serta telah memenuhi syarat dan rukun untuk melangsungkan pernikahan secara Islam.
 - Bahwa setelah **Pemohon I** dan **Pemohon II** menikah tersebut, keduanya hidup rukun dan harmonis sampai sekarang dan dikaruniai 4 (empat) orang anak.

Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2021/PA.Bm Halaman 6 / 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **Pemohon I** dan **Pemohon II** tidak pernah bercerai sampai sekarang.
- Bahwa pernikahan **Pemohon I** dan **Pemohon II** tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Monta Kabupaten Bima yang mewilayahi tempat tinggal mereka belum pernah mencatatkan pernikahan karena pada saat itu masyarakat belum faham tentang pencatatan nikah.
- Bahwa **Pemohon I** dan **Pemohon II** mendaftar itsbat nikah untuk mendapatkan buku kutipan akta nikah yang dipergunakan untuk mengurus administrasi pemerintah.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa **Pemohon I** dan **Pemohon II** telah mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa, **Pemohon I** telah menikah dengan **Pemohon II** pada tanggal 17 Maret 1997 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Monta Kabupaten Bima, dengan wali nikah **Murtala bin Ahmad** (ayah kandung Pemohon II), dihadiri 2 orang saksi nikah dengan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Pernikahan **Pemohon I** dan **Pemohon II** telah memenuhi ketentuan syari'at dan peraturan perundang-undangan serta tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut dan telah dikaruniai serta telah dikaruniai 4 orang anak, Pernikahan **Pemohon I** dan **Pemohon II** belum terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Monta, Kabupaten Bima, karena kelalaian Para Pemohon pada saat itu belum

Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2021/PA.Bm Halaman 7 / 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

faham tentang pentingnya pencatatan nikah, oleh karena itu **Pemohon I** dan **Pemohon II** mengajukan permohonan Pengesahan Nikah dalam rangka kelengkapan pengurusan akta kelahiran anak mereka.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan mereka, maka wajib bagi **Pemohon I** dan **Pemohon II** untuk dibebani beban pembuktian.

Menimbang, bahwa **Pemohon I** dan **Pemohon II** telah mengajukan bukti surat (P.1), (P.2), (P.3) serta dua orang saksi yang telah disumpah di persidangan yang secara formil keduanya diterima dalam perkara ini dan secara materil keterangan kedua orang saksi tersebut yang saling bersesuaian telah mendukung dalil-dalil permohonan **Pemohon I** dan **Pemohon II**.

Menimbang, bahwa dalil **Pemohon I** dan **Pemohon II** yang pada pokoknya menyatakan bahwa **Pemohon I** dan **Pemohon II** telah menikah secara sirri pada tanggal 17 Maret 1997 di Desa Parangina, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima telah didukung keterangan para saksi.

Menimbang, bahwa pada saat menikah **Pemohon I** berstatus jejaka dan **Pemohon II** berstatus perawan, telah didukung keterangan para saksi.

Menimbang, bahwa pernikahan **Pemohon I** dan **Pemohon II** adalah pernikahan yang pertama, telah didukung keterangan para saksi.

Menimbang, bahwa dalil **Pemohon I** dan **Pemohon II** yang pada pokoknya menyatakan bahwa **Pemohon I** dan **Pemohon II** telah dinikahkan ayah kandung **Pemohon II**, dihadiri 2 orang saksi nikah serta mahar berupa Uang 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) dibayar tunai telah didukung keterangan para saksi yang dihadirkan Para Pemohon di Persidangan.

Menimbang, bahwa dalil **Pemohon I** dan **Pemohon II** bahwa tidak ada halangan syari'at untuk melangsungkan pernikahan demikian pula tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan mereka, telah didukung keterangan para saksi.

Menimbang, bahwa dalil **Pemohon I** dan **Pemohon II** yang pada pokoknya menyatakan bahwa setelah menikah, keduanya dikaruniai 4 orang

Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2021/PA.Bm Halaman 8 / 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak serta keduanya tidak pernah bercerai sampai sekarang dan masih beragama islam, telah didukung oleh keterangan para saksi.

Menimbang, bahwa dalil **Pemohon I** dan **Pemohon II** yang pada pokoknya menyatakan bahwa belum pernah mendapat buku Kutipan Akta Nikah, karena **Pemohon I** dan **Pemohon II** tidak mendaftarkan pernikahannya karena belum faham akan pentingnya pencatatan nikah, telah didukung keterangan para saksi.

Menimbang, bahwa dalil **Pemohon I** dan **Pemohon II** yang menyatakan tujuan pengajuan itsbat nikah **Pemohon I** dan **Pemohon II** adalah untuk keperluan pengurusan administrasi pemerintah serta kepentingan hukum lainnya, telah didukung keterangan para saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil para Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh para pemohon serta hal-hal yang terungkap di persidangan setelah dianalisa ditemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa **Pemohon I** dan **Pemohon II** telah menikah pada tanggal 17 Maret 1997 di Desa Simpasai Kecamatan Monta Kabupaten Bima.
- Bahwa **Pemohon I** dan **Pemohon II** dinikahkan oleh Murtala bin Ahmad (ayah kandung Pemohon II) dan dihadiri 2 orang saksi nikah yang bernama Mahmud dan Sirajudin dengan mahar berupa Uang, 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) dibayar tunai.
- Bahwa **Pemohon I** dan **Pemohon II** telah hidup rukun sebagai suami isteri sampai sekarang dan telah dikaruniai 4 orang anak.
- Bahwa saat menikah **Pemohon I** berstatus jejaka, **Pemohon II** status perawan.
- Pernikahan **Pemohon I** dan **Pemohon II** adalah pernikahan yang pertama, pernikahan tersebut telah memenuhi syariat dan tidak ada larangan serta tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut.
- Bahwa **Pemohon I** dan **Pemohon II** melakukan pengesahan nikah untuk mendapat buku Kutipan Akta Nikah untuk mengurus keperluan administrasi pemerintah.

Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2021/PA.Bm Halaman 9 / 13



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap dipersidangan tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh **Pemohon I** dan **Pemohon II** telah dikuatkan oleh bukti-bukti, oleh karena itu maka dalil-dalil tersebut harus dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa pernikahan **Pemohon I** dan **Pemohon II** telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai dengan syari'at Islam serta ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, demikian pula tidak ada pelanggaran atas larangan perkawinan **Pemohon I** dan **Pemohon II** sebagaimana tersebut dalam Pasal 8 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang no 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa walaupun pernikahan **Pemohon I** dan **Pemohon II** yang dilaksanakan pada tanggal 17 Maret 1997 telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, namun pernikahan tersebut tidak tercatat sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang no 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa penyebab tidak tercatatnya pernikahan **Pemohon I** dan **Pemohon II** disebabkan Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkan pernikahan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Monta karena **Pemohon I** dan **Pemohon II** kurang faham akan pentingnya pencatatan nikah pada saat itu dan kondisi sosial masyarakat yang tidak mengetahui adanya pencatatan nikah.

Menimbang, bahwa demikian kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pencatatan pernikahan ditambah dengan kondisi sosial masyarakat yang tidak mengetahui akan pentingnya pencatatan nikah menyebabkan pula banyaknya pernikahan yang belum tercatat pada Kantor Urusan Agama, termasuk pernikahan **Pemohon I** dan **Pemohon II** yang belum tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Monta, Kabupaten Bima sehingga pernikahan tersebut belum sesuai dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang no 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2021/PA.Bm Halaman 10 / 13



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim menilai bahwa tidak dapat dibebankan kesalahan ataupun kealpaan kepada para pihak disebabkan karena ketidaktahuan tentang pentingnya pencatatan nikah serta tidak dilaporkannya kembali pencatatan nikah tersebut oleh Pegawai Pembantu Pencatat Nikah Simpasai Kecamatan Monta Kabupaten Bima yang menyebabkan timbulnya kerugian pada mereka dengan tidak tercatatnya pernikahan mereka.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 huruf (a) dan (q) Undang Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, maka setiap warga Negara *incassu* **Pemohon I** dan **Pemohon II** beserta keturunannya berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah serta mendapatkan identitas kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga tujuan permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh **Pemohon I** dan **Pemohon II** untuk pengurusan Akta Kelahiran anak-anak mereka dapat dibenarkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap di persidangan dan para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan dinyatakan telah terbukti serta hal tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 7 ayat (3) huruf (e), pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil sebagaimana disebutkan dalam kitab l'anatut Tholibin IV : 254 yang artinya berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه
من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : "Didalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan tentang sahnya

Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2021/PA.Bm Halaman 11 / 13



pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan **Pemohon I** dan **Pemohon II** telah berdasar dan beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan **Pemohon I** dan **Pemohon II** yang berlangsung pada tanggal 17 Maret 1997 di Desa Simpasai Kecamatan Monta Kabupaten Bima.

Menimbang, bahwa dengan disahkannya pernikahan **Pemohon I** dan **Pemohon II** yang berlangsung pada tanggal 17 Maret 1997, maka segala akibat hukum antara **Pemohon I** dengan **Pemohon II** sebagai suami istri termasuk anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan itu harus diperhitungkan sejak dilaksanakannya perkawinan tersebut.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah Perkawinan Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Maret 1997, di Desa Simpasai Kecamatan Monta Kabupaten Bima;
1. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.495.000,- (empat ratus sembilan puluh lima ribu);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 08 Sya'ban 1442 Hijriyah oleh Dani Haswar, S.HI. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mukminin dan Burhannudin Iskak, S.Ag., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis

Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2021/PA.Bm Halaman 12 / 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Aminah, S.H.
sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Mukminin.

Dani Haswar, S.HI.

Hakim Anggota,

Burhannudin Iskak, S.Ag., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Aminah, S.H

Perincian biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	350.000,-
4. PNBPN Panggilan Pertama	: Rp.	20.000,-
5. Biaya Sumpah	: Rp.	25.000,-
6. Redaksi	: Rp.	10.000,-
7. Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	495.000,-

(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2021/PA.Bm Halaman 13 / 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)